

3-24-2021

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RUMAH ADAT SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Leonard Julio Axel Mahal  
axeletype@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Mahal, Leonard Julio Axel (2021) "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RUMAH ADAT SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 5.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RUMAH ADAT SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

### Cover Page Footnote

Dra. Sukanti dan kawan – kawan, 1993, Rumah Ulu Sumatera Selatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Selatan, hal 1-3. Frick, Ir. Heinz, 1984, Rumah Sederhana: Kebijakan Perencanaan dan Konstruksi, Cetakan ke – 11, Yogyakarta, hal 18 – 19. Siswono Yudohusodo, 2007, Rumah untuk seluruh rakyat, INKOPPOL, Unit Percetakan Bharakerta, hal 32. Sunarmi dkk, 2010, Arsitektur & Interior Nusantara, Kerja sama Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan UNS Press, hal. 236. Suzanna Ratih Sari, 2010, Arsitektur tropis bangunan tradisional Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 34. Kathleen Chee, 2009, Pendidikan Seni Visual, Pelangi Publishing Group Bhd, hal. 446. Myrtha Soeroto, 2009, Toraja, Balai Pustaka, hal. 83. John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Gramedia, Jakarta, 1975), hal. 177. Webster Dictionary, Arsitektur Faweett Crest Book, (Green Wich, 1974), hal. 207. Nur Irsyadi, et.all., Proses Perancangan Yang Sistematis, (Djambatan, Bandung, 1982), hal. 5-6. Eko Budihardjo, Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia, (Alumni, Bandung, 1987), hal. 75. Hendraningsih, Peran, Kesan, dan Bentuk-bentuk Arsitektur, (Djambatan, Bandung, 1985), hal. 5. H.K. Ishar, Pedoman Umum Merancang Bangunan, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1985), hal. 75. Eko Budihardjo, Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, hal. 5. Ibid, hal. 76. Ibid, hal. 146. Ikatan Arsitek Indonesia, Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pemberi Tugas, Pasal 13 huruf a Eko Budihardjo, Menuju Arsitektur Indonesia, (Alumni, Bandung, 1987), hal. 107. Graham Dutfield, Intellectual Property Biogenetic Resources and Traditional Knowledge, Earthscan, London, 2004, hal. 91. Duane Hiebert dan Ken van Rees, Traditional Knowledge on Forestry Issues Within Deep Prince Albert Grand Council, Saskatchewan, 1998, hal. 3. Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham, Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, (Alumni, Bandung), 2013, hal 23. Afrillyanna Purba, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Alumni, Bandung, 2012, hal. 90-91. Ibid, hal. 95. Ibid, hal. 4-5.

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RUMAH ADAT SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

**Leonard Julio Axel Mahal**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
[axeletype@gmail.com](mailto:axeletype@gmail.com)

### Abstrak

Rumah adat tidak dianggap sebagai bagian dari cakupan dalam ekspresi budaya tradisional. Dalam UU Hak Cipta penjelasan mengenai cakupan ekspresi budaya tradisional tidak meliputi tentang rumah adat tradisional. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan karya arsitektur dalam Hak Cipta juga membuat rumah adat sepertinya kurang mendapat perhatian sebagai sesuatu yang harus dilindungi dalam hal Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu ekspresi budaya tradisional. Dalam tulisan ini, akan dilihat mengenai pengertian rumah adat dan apakah rumah adat dapat dicakupkan sebagai bagian ekspresi budaya tradisional. Lalu dalam tulisan ini pula akan dilihat bagaimana peran HAKI untuk melindungi rumah adat tradisional ini.

Kata Kunci: rumah adat, ekspresi budaya, Hak Cipta, tradisional, arsitektur

### Abstract

*Traditional houses are not considered part of the scope of traditional cultural expressions. In the Copyright Law the explanation of the scope of traditional cultural expression does not cover traditional houses. The lack of public awareness in the protection of architectural works in Copyright also makes traditional houses seem to receive less attention as something that must be protected in terms of Intellectual Property Rights as an expression of traditional culture. In this paper, we will look at the definition of traditional houses and whether traditional houses can be included as part of traditional cultural expressions. Then in this paper also will be seen how the role of IPR to protect traditional traditional houses.*

*Key Words: Traditional House, Traditional Cultural Expressions, Copyright Law, traditional, architecture*

## I. PENDAHULUAN

Rumah adat jarang menjadi pembahasan dalam hal mengenai Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam pembahasan mengenai ekspresi budaya tradisional, hal yang sering dibahas adalah budaya yang terwujud dalam tari – tarian, lagu, seni rupa, teater, dan upacara adat. Bentuk budaya diatas telah menjadi pembahasan yang terus diangkat ketika berbicara mengenai ekspresi budaya tradisional. Padahal dalam kehidupan masyarakat tradisional, rumah adat juga begitu penting dan memiliki peran yang kuat sebagai salah satu dasar dalam kehidupan budaya tradisional.

Sama seperti budaya tradisional lainnya, rumah adat merupakan suatu hal yang diturunkan secara turun – temurun. Selain diturunkan secara turun – temurun, rumah adat tidak juga diketahui siapa pencipta rumah tersebut. Rumah adat juga merupakan milik bersama dalam kelompok masyarakat adat terutama untuk rumah adat yang ditinggali atau dimiliki bersama. Sebagai bagian dari masyarakat tradisional yang cukup esensial, maka keberadaan rumah adat pun seharusnya tidak boleh luput dari bagian ekspresi budaya tradisional. Oleh karena itu, haruslah dibahas mengenai apakah rumah adat dapat digolongkan sebagai suatu ekspresi budaya tradisional.

Setelah membahas mengenai apakah rumah adat dapat digolongkan sebagai ekspresi budaya tradisional, tentulah harus dibahas pula mengenai perlindungan rumah adat ini dalam segi HAKI. Telah diketahui bahwa, salah satu bentuk Hak Cipta yang dilindungi adalah karya arsitektur. Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta karya arsitektur dapat berupa wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan. Namun, di Indonesia sendiri, perlindungan dan pembahasan

mengenai perlindungan karya arsitektur juga jarang dibahas terlebih juga karena masih kurangnya kesadaran mengenai perlindungan karya arsitektur dan belum adanya kasus yang menyinggung perkara karya arsitektur. Berdasarkan hal ini, maka timbul pertanyaan, bagaimana seharusnya perlindungan HAKI terhadap rumah adat tradisional.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Sejarah Rumah Adat Tradisional

Rumah atau sering disebut dengan istilah “papan” merupakan kebutuhan dasar manusia disamping pangan dan sandang. Manusia mulai mengenal pemukiman dan pembangunan rumah sejak zaman neolitikum. Frans Dahler, seperti yang disitir oleh Abdullah dalam bukunya *Sejarah Sumatera Selatan*, mengemukakan sebagai berikut:

“Zaman kebudayaan batu tua (palaeolitik bawah, tengah, atas), misalnya, telah berlangsung sejak masa hidup Homo Erectus, yaitu Palaeolitik berganti dengan neolitik (zaman kebudayaan batu baru) kira – kira 9000 tahun yang lalu. Selama waktu yang lama itu tidak banyak terjadi perubahan dalam hidup manusia. Manusia hidup dari berburu atau memetik saja dari alam, belum mengenal permukiman, membuat alat – alat dari batu yang diperhalus. Puncak kebudayaan palaeolitik terjadi di zaman manusia cromagnon, 30.000 – 15.000 tahun yang lalu. Mereka sudah membuat pula alat – alat dari kayu dan tulang, hidup di gua – gua, menjahit pakaian dari kulit binatang dan mengenal kesenian. Di zaman neolitik mulailah revolusi besar dalam cara hidup manusia; mereka mulai mengenal pertanian, memulai irigasi, mulai beternak hewan, mengawetkan makanan, mengenal kehidupan bermukim dan membangun rumah.”

Keadaan tersebut akhirnya diatas hingga sekarang masih dapat kita saksikan pada suku terasing di pedalaman Sumatera Selatan (Abdullah, 1991:5). Melihat keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah atau bangunan tempat tinggal telah tumbuh atau muncul sejak zaman neolitikum, kemudian berkembang sebagaimana dengan perkembangan zaman. Semakin kompleks perkembangan yang ada dalam masyarakat maka semakin kompleks pula bangunan tempat tinggal yang dimilikinya.

Tempat yang menarik bagi manusia untuk membuat permukiman umumnya di daerah – daerah yang memberikan sumber – sumber makanan. Tempat – tempat yang menarik untuk dihuni adalah yang cukup mengandung bahan – bahan makanan dan air, terutama yang sering dikunjungi atau dilalui binatang. Tempat – tempat semacam ini berupa padang – padang rumput dengan semak belukar dan hutan kecil yang terletak berdekatan dengan sungai dan danau (Kartodirjo, 1975 : 110-111).

Keadaan lingkungan akan mempengaruhi bentuk rumah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Hamzuri (1978:1) mengungkapkan sebagai berikut: “Kehadiran rumah sebagai harta kekayaan, menuntut pula agar bahan – bahan yang digunakan terbuat dari kayu yang menurut pemahaman mereka adalah baik. Salah satu yang umum adalah bentuk rumah panggung, ini dikarenakan keadaan alam dengan banyaknya sungai – sungai dan hutan – hutan yang lebat. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari gangguan binatang dan banjir.”

Meskipun begitu, tujuan rumah tempat tinggal tidak hanya sampai disitu. Sebenarnya tujuan membangun rumah melampaui fungsi tempat bernaung. Rumah tempat tinggal berupaya memberikan makna kepada kegiatan–kegiatan tertentu, seperti menyatakan kekuasaan, status atau hal–hal pribadi, dan menunjukkan identitas sesuatu kepada masyarakat. Rumah juga membawa konsep pemisahan wilayah (domain), yang membedakan antara yang disini dengan disana, yang suci dan yang profane, lelaki dan wanita, depan dan belakang, domain pribadi dan umum, dan sebagainya melalui ruang – ruang yang sengaja diwujudkan dan diatur dari gabungan struktur dan teknik bangunannya (Ismail, 1992 : xix).

Bangunan tempat tinggal sering juga disebut dengan istilah arsitektur. Alimansur dalam

bukunya yang berjudul “Arsitektur Tradisional Daerah Sumatera Selatan” membatasi konsep arsitektur tradisional sebagai berikut: “Arsitektur tradisional adalah suatu bangunan yang bentuk struktur, fungsi, ragam hias, dan cara pembuatannya, diwariskan secara turun temurun, serta dapat dipakai untuk melakukan aktivitas kehidupan dengan sebaik – baiknya.”

Rumusan tentang arsitektur tersebut diatas mengandung arti bahwa arsitektur sebagai suatu bangunan merupakan suatu yang aman dari pengaruh alam seperti hujan, panas dan sebagainya. Pada suatu bangunan, sebagai suatu hasil ciptaan manusia agar terlindung dari pengaruh alam tersebut, dapatlah dilihat beberapa komponen yang menjadikan bangunan, suatu tempat untuk dapat melakukan aktivitas kehidupan sebaik – baiknya. Komponen – komponen tersebut adalah: bentuk, struktur, fungsi, dan ragam hias serta cara pembuatan yang diwariskan secara turun – temurun. Selain komponen – komponen tersebut, yang merupakan faktor untuk melihat suatu arsitektur tradisional adalah bahwa setiap bangunan merupakan tempat yang dapat dipakai untuk melakukan aktivitas kehidupan dengan sebaik – baiknya. Dengan pengertian ini maka arsitektur tradisional dapat pula dikategorikan pada aktivitas kehidupan yang ditampungnya (Alimansyur, 1985 : 2-3).<sup>1</sup>

Menurut Ir. Djauhari Sumintardja sejarah rumah tradisional di Indonesia ialah sebagai berikut:<sup>2</sup> “Yang jelas ialah, berdasarkan kronika – kronika tua yang disusun oleh pengembara – pengembara dari Tiongkok, ataupun seperti apa yang terlihat dalam pahatan – pahatan candi, umumnya rumah tradisional dibangun dengan kolong. Hal ini berlaku, baik yang didirikan di darat maupun di atas air.

Perkembangan rumah yang berkelong sampai ke bentuk – bentuk yang langsung di atas tanah, demikian pula perkembangan penggunaan batu, bata dan sebagainya sukar untuk diusut kembali secara tepat. Tetapi pasti, perkembangan itu berjalan sejajar dengan perkembangan taraf kemajuan pikiran manusia mencari keselamatan dengan cara mengatasi atau menghindarkan diri dari gangguan dan bahaya (alam, binatang, manusia). Dengan lain kata, semakin cerdik manusia itu, makin tumbuh pulalah hasratnya untuk membuat sesuatu yang lebih baik, lebih kuat dan lebih indah. Alam semakin dikuasainya dan kemungkinan baru pun dicarinya.

Bahan–bahan yang digunakan sebagai bangunan yang mula – mula dalam bentuk asalnya tanpa pengolahan (bamboo, kayu, daun – daunan, tanah, lumpur) lama - lama diolah. Ada indikasi, bahwa tanah dan lumpur sebagai bahan bangunan sudah dikenal sejak mulanya, tetapi pemikiran penggunaan bata sebagai hasil dari tanah yang dibakar atau dikeringkan oleh terik matahari penerapannya diduga setelah ada pengaruh – pengaruh dari India Belakang Purba dan Cina, dimana pembakaran barang - barang gerabah dan porselin sudah tinggi tarafnya ribuan tahun sebelum Masehi.

Pada jaman Hindu di Indonesia, tanah liat yang dibakar (bata) dan batu – batu andesit sebagai bahan bangunan sudah nyata dikenal. Tetapi bahan bangunan tersebut masih dianggap istimewa dan tidak pernah menjadi bahan bangunan yang umum untuk dipakai dalam pembangunan rumah, sekalipun istana. Kebutuhan untuk adanya **kabadian** dalam pembangunan rumah tidak dirasakan utama bila dibandingkan dengan pembangunan candi atau tempat – tempat pemujaan. Sampai abad 16, ketika Belanda mulai menduduki daerah – daerah tertentu (antara lain Yogyakarta) mereka masih harus mengimpor bata – bata atau genting dari negeri mereka sendiri untuk membangun koloni mereka, di samping bahan – bahan berat tersebut dijadikan pemberat kapan – kapal layar dari arah Eropah ke Indonesia (dari Indonesia ke Eropah

---

<sup>1</sup> Dra. Sukanti dan kawan – kawan, 1993, *Rumah Ulu Sumatera Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Selatan, hal 1-3.

<sup>2</sup> Frick, Ir. Heinz, 1984, *Rumah Sederhana: Kebijakan Perencanaan dan Konstruksi*, Cetakan ke – 11, Yogyakarta, hal 18 – 19.

isi kapal – kapal tersebut penuh dengan rempah – rempah).

Sebelum masyarakat mengenal konstruksi bangunan yang menggunakan semen atau sejenisnya sebagai perekat atau spesi, konstruksi tembok yang lazim dilakukan adalah konstruksi tumpuk. Lumpur sebagai perekat digunakan juga, tetapi terbatas sekali, mungkin karena dapat menimbulkan pecahnya tumpukan bata – bata yang dikeringkan matahari tersebut. Cara ini masih digunakan di pedalaman Banten, di pedalaman pulau Bali, Lombok dan sebagainya. Paku untuk menyambung konstruksi - konstruksi kayu dikenal melalui kebudayaan luar. Demikian pula perkenalan dengan kaca serta bahan – bahan bangunan dan peralatan tertentu, lainnya (ubin, porselin, seng, besi, tembaga, dan sebagainya). Yang lebih umum dipakai dalam konstruksi tradisional dengan cara pasak dan ikat.

Kata “tradisi” mengandung arti suatu kebiasaan yang dilakukan dengan cara yang sama oleh beberapa generasi tanpa atau sedikit sekali perubahan. Dengan lain kata kebiasaan yang sudah menjadi adat dan membudaya. Dengan demikian, istilah ‘rumah tradisional’ dapat diartikan sebuah rumah yang dibangun dan digunakan dengan cara yang sama sejak beberapa generasi.

Dari segi konstruksi, seperti dikemukakan terdahulu, rumah – rumah tradisional asalnya banyak yang dibangun dengan tiang – tiang yang tinggi sehingga kolong rumah dapat merupakan tempat bekerja (memenuh); menyimpan barang atau menjadi kandang binatang peliharaan bahkan menggunakan kolong rumah tersebut sebagai tempat pembuangan kotoran manusia secara langsung. Dalam kaitan ini tidak akan dibicarakan segi – segi etik kesehatan, kecuali bahwa pembangunan rumah tradisional sudah banyak pula yang memenuhi syarat – syarat kesehatan. Kecuali rumah – rumah berkolong sudah banyak pula yang dibangun langsung di atas tanah. Lantai tanah di daerah pedusunan di Jakarta dan pesisir pulau Jawa sebelah Utara adalah hal yang lazim. Lantai tersebut, kadang – kadang ditabur dengan serbuk gergaji dan sekali – kali disiram air supaya tidak berdebu.”

Rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi kegenerasi dan tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan. Rumah tradisional dapat juga dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan, serta fungsi sosial dan arti budaya dibalik corak atau gaya bangunan.<sup>3</sup> Penilaian kategori rumah tradisional dapat juga dilihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat ketika rumah tersebut didirikan misalnya seperti untuk upacara adat.<sup>4</sup> Rumah tradisional ialah ungkapan bentuk rumah karya manusia yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh atau berkembang bersamaan dengan tumbuh kembangnya kebudayaan dalam masyarakat. Ragam hias arsitektur pada rumah tradisional merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Rumah tradisional merupakan komponen penting dari unsur fisik cerminan budaya dan kecendrungan sifat budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat.<sup>5</sup> Rumah tradisional ialah sebagai hasil karya seni para arsitektur tradisional. Dari rumah tradisional masyarakat dapat melambangkan cara hidup, ekonomi dan lain-lain.<sup>6</sup> Di Indonesia setiap daerah mempunyai rumah tradisional yang beragam karena beragamnya budaya dalam setiap daerah yang ada di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Siswono Yudohusodo, 2007, *Rumah untuk seluruh rakyat*, INKOPPOL, Unit Percetakan Bharakerta, hal 32.

<sup>4</sup> Sunarmi dkk, 2010, *Arsitektur & Interior Nusantara*, Kerja sama Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan UNS Press, hal. 236.

<sup>5</sup> Suzanna Ratih Sari, 2010, *Arsitektur tropis bangunan tradisional Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 34.

<sup>6</sup> Kathleen Chee, 2009, *Pendidikan Seni Visual*, Pelangi Publishing Group Bhd, hal. 446.

<sup>7</sup> Myrtha Soeroto ,2009, *Toraja*, Balai Pustaka, hal. 83.

## B. Karya Arsitektur Dilindungi Oleh Hak Cipta

Salah satu bagian dari penciptaan adalah cipta/karya arsitektur. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia tidak pernah lepas dari lingkungan karya arsitektur. Sehubungan dengan itu, sering dijumpai karya arsitektur yang amat mengecewakan terutama karya-karya yang merupakan jiplakan atau contekan dari bangunan-bangunan modern yang sudah ada di negara barat. Hal ini akan berdampak pada semakin menipis dan pudarnya arsitektur sebagai karya seni dari kebudayaan. Keadaan ini diperparah lagi dengan pelanggaran berupa pengcopian atas karya arsitektur yang dilakukan dengan, menggambar ulang secara langsung dengan mengganti nama penciptanya.

Suatu kenyataan bahwa perkembangan pembangunan semakin maju, jadi sangat dibutuhkan perlindungan hukum atas karya arsitektur untuk menghindari adanya pelanggaran hukum terhadap karya arsitektur. Peraturan Undang-undang Hak Cipta belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap cipta karya arsitektur yaitu kriteria yang disebut sebagai pelanggaran terhadap karya arsitektur tidak jelas disebutkan di dalam Undang-undang Hak Cipta. Adapun penyebab timbulnya pelanggaran terhadap Hak cipta karya arsitektur yaitu faktor moral, kebudayaan Indonesia yang bersifat komunal, materi perundang-undangan yang belum cukup mengatur dan kesulitan dalam melakukan pembuktian. Sedangkan untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur adalah Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sebagai asosiasi memberikan penghargaan kepada pencipta yang karyanya dapat dikategorikan sebagai karya arsitektur yang baik dan adanya pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hak cipta karya arsitektur.

Disamping itu diperlukan usaha memasyarakatkan atau mensosialisasikan Undang-undang Hak Cipta tersebut. Hak Cipta sangat perlu diberi perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya, yang gunanya terutama untuk menjamin adanya kepastian hak agar para pencipta dapat lebih kreatif untuk menciptakan Karya arsitektur yang baik dengan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak pencipta, maka pelanggaran terhadap karya arsitektur dapat dibatasi.

Suatu karya arsitektur diciptakan dengan tujuan untuk memperoleh keindahan yang ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Keindahan dalam arsitektur merupakan nilai-nilai yang menyenangkan mata dan pikiran, meskipun sulit ditentukan ukurannya karena dipengaruhi oleh sifat subyektifitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut seorang arsitek menggunakan bentuk sebagai medianya. Selain bentuk, unsur-unsur lain yang mempengaruhi suatu karya arsitektur adalah ruang, skala, warna, tekstur, keamanan dan kenyamanan.

Suatu karya arsitektur sangat erat hubungannya dengan kebutuhan manusia, tidak hanya dari segi seni atau keindahan, tetapi juga yang terpenting adalah kebutuhan manusia atas keamanan dan kenyamanan, baik dari segi konstruksi, tata letak bangunan, efisiensi, maupun dari segi ekonomis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang arsitek diharapkan mampu untuk mewujudkannya, karena seorang arsitek dianggap mempunyai kemampuan dan keahlian dalam seni merancang atau mendesain bangunan.

Kemampuan merancang atau mendesain seorang arsitek didapat melalui suatu proses pendidikan, pelatihan, pengalaman, disiplin, sehingga merupakan suatu kewajaran jika karya cipta seorang arsitek dihargai dan dilindungi. Karena, untuk mewujudkan suatu bentuk desain yang mempunyai nilai seni perlu adanya integrasi antara alam, manusia itu sendiri, dan berfikir dalam lingkungan yang ideal sehingga dapat tercipta suatu komposisi yang harmonis.

Kata desain / *design* dalam kamus Indonesia-Inggris dari John M. Echols berarti “potongan, mode, tujuan, rencana”<sup>8</sup> sedangkan menurut Webster adalah “gagasan awal,

---

<sup>8</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Gramedia, Jakarta, 1975), hal. 177.

rancangan, perencanaan pola, susunan, rencana, proyek, hasil yang tepat, pikiran, maksud, kejelasan dan seterusnya”.<sup>9</sup> Perancangan atau mendesain adalah salah satu proses penciptaan suatu karya arsitektur.

“Perancangan adalah:

1. Menemukan komponen fisik yang benar dari sebuah fisik;
2. merupakan aktifitas pemecahan problem langsung;
3. faktor kondisi bagian-bagian produksi yang mengadakan hubungan kontak dengan manusia;
4. menghubungkan produksi dengan situasi untuk memberikan kepuasan;
5. lompatan imajinasi dari fakta-fakta sekarang pada kemungkinan-kemungkinan yang akan datang;
6. hasil pemecahan optimal dari kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dari suatu keadaan tertentu;
7. sebuah aktivitas yang kreatif, yang membawa ke dalam sesuatu yang baru dan berguna serta tidak ada sebelumnya”.<sup>10</sup>

Pada umumnya arsitektur didefinisikan sebagai “Seni penciptaan ruang dan bangunan untuk memberi wadah kepada kehidupan bersama”.<sup>11</sup> Selanjutnya menurut Van Ramondt, salah seorang guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB), arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia dengan berbahagia.<sup>12</sup> Arsitektur dalam pengertian diatas hanya diasosiasikan dengan penciptaan bangunan-bangunan dan ruangan-ruangan yang indah dan hanya sebagai tempat bagi kehidupan manusia. “Arsitektur yaitu suatu seni untuk mendesain bangunan sehingga mempunyai nilai keindahan/estetika. Keindahan adalah nilai-nilai yang menyenangkan mata, pikiran dan telinga”.<sup>13</sup>

Menurut Hasan Purbahadiwidjojo yang dikutip oleh Eko Budihardjo, pengertian arsitektur memiliki makna yang lebih luas meliputi pembangunan lingkungan binaan (built environment) yang merupakan bagian dari lingkungan semesta yang telah diubah oleh manusia untuk menopang kehidupannya,<sup>14</sup> yang berarti mencakup segala ruang, bangunan, prasarana, dan yang dibentuk oleh manusia. “Keindahan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha fisik, tetapi harus juga disertai dengan usaha batin. Ini terkesan, terekspresikan apakah arsiteknya adalah seorang arsitek yang cermat atau sembarangan, miskin atau kaya ide”.<sup>15</sup>

Arsitek itu sendiri dalam kamus ilmiah populer diartikan sebagai ahli bangunan, ahli perancang (pendesain) bangunan atau pakar arsitektur. “Arsitek adalah selaku profesional yang merancang pekerjaan untuk kepuasan dan keuntungan para investor, yang didalamnya terdapat perpaduan kecakapan teknik dan kematangan etik yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman dan disiplin yang harus disertai pula mental, etik dan moral yang kuat, tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi juga mempertaruhkan kualitas dan harkat pribadinya”.<sup>16</sup>

Kepemilikan atas suatu karya arsitektur baik yang dianggap sebagai suatu karya seni ataupun tidak oleh masyarakat merupakan hak mutlak dari para arsitek, hak milik tersebut

---

<sup>9</sup> Webster Dictionary, *Arsitektur Faweett Crest Book*, (Green Wich, 1974), hal. 207.

<sup>10</sup> Nur Irsyadi, *et.all., Proses Perancangan Yang Sistematis*, (Djambatan, Bandung, 1982), hal. 5-6.

<sup>11</sup> Eko Budihardjo, *Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1987), hal. 75.

<sup>12</sup> Hendraningsih, *Peran, Kesan, dan Bentuk-bentuk Arsitektur*, (Djambatan, Bandung, 1985), hal. 5.

<sup>13</sup> H.K. Ishar, *Pedoman Umum Merancang Bangunan*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1985), hal. 75.

<sup>14</sup> Eko Budihardjo, *Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 5.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 76.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 146.



meliputi semua sketsa-sketsa, gambar-gambar rancangan, dan rencana anggaran biaya yang asli.<sup>17</sup> Arsitektur sebagai suatu karya seni “hanya bisa tercapai dengan dukungan masyarakat yang luas, berbeda dengan karya seni lukis atau patung”.<sup>18</sup> Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peranan para arsitektur yang menghasilkan karya-karya hak cipta dibidang arsitektur, hal ini dapat terlihat dengan jelas terutama pembangunan aspek fisiknya, dimana banyak sekali terdapat bangunan- bangunan indah dan megah dengan gaya arsitektur yang bervariasi antara satu dengan yang lain. Konstruksi bangunan tersebut dapat berupa rumah tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, dan lainnya, yang mempunyai nilai artistik yang khas dan unik dengan gaya- gaya arsitektur yang indah.

Dalam ketentuan umum pada Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pada Pasal 1 angka 1, dinyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam Undang – Undang Hak Cipta ini, karya arsitektur termasuk sebagai salah satu karya yang dilindungi oleh Hak Cipta. Terdapat dalam Pasal 40 huruf h, bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang salah satunya adalah karya arsitektur. Sama seperti karya yang dilindungi oleh Hak Cipta, perlindungan atas karya arsitektur berlaku selama seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sesuai dengan isi Pasal 58 ayat 1 Undang – Undang hak Cipta. Dalam penjelasan pada Pasal 40 huruf h, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan. Dari penjelasan mengenai pengertian karya arsitektur ini dapat dilihat bahwa suatu karya arsitektur tidaklah harus berbentuk bangunan nyata, melainkan cukup dengan adanya gambar rancangan saja sudah dapat dinyatakan sebagai suatu karya arsitektur. Suatu karya arsitek pun dapat mengalami pengubahan yang tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, jika pengubahan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 44 ayat 3.

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai karya arsitektur, dapat dilihat bahwa karya arsitektur pengaturannya memang diatur dalam Hak Cipta dan karya arsitektur dilindungi oleh Undang – Undang ini. Adanya perlindungan dari hukum Hak Cipta, memberikan kepastian akan suatu karya arsitektur dilindungi oleh Hukum secara deklaratif, yang artinya, cukup mengumumkan karya arsitektur saja, karya tersebut sudah dapat dilindungi secara hukum. Adanya perlindungan dari Hak Cipta ini tentunya diharapkan dapat mendorong industri arsitektur dan mendorong arsitek untuk selalu berkarya menciptakan desain – desain dan bangunan – bangunan terbaru.

### C. Rumah Adat Sebagai Bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional

Pengertian pengetahuan tradisional di dalam RUU PTEBT adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Sedangkan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

Pengertian atas pengetahuan tradisional masih sangat beragam. Menurut Johnson, pengetahuan tradisional sebagai “*traditional of knowledge built by a group of people through generation*

---

<sup>17</sup> Ikatan Arsitek Indonesia, *Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pemberi Tugas*, Pasal 13 huruf a

<sup>18</sup> Eko Budihardjo, *Menuju Arsitektur Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1987), hal. 107.

*living in close contact with nature. It includes a system of classification, a set of empirical observations about the local environments, and a system of selfmanagement that governs resource use*<sup>19</sup>

Sedangkan Hiebert dan Van Rees berpendapat: “*Traditional knowledge had many definitions but the central theme consisted of cultural beliefs and traditions being passed on from their forefathers to the present generation for the purpose of survival while still living in harmony with the ecosystems. Traditional knowledge is something that is learned during a lifetime and realizes the interconnectedness of the trees, soil and water*”<sup>20</sup>

Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menerjemahkan istilah *traditional knowledge*, yang dalam perspektif WTO digambarkan mengandung pengertian yang lebih luas mencakup *indigenous knowledge dan folklore*. Dari beberapa definisi, bahwa pengetahuan tradisional memiliki karakteristik khusus yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Merupakan sebuah pengetahuan yang dipraktikkan secara turun-temurun;
- 2) Kepemilikan dari pengetahuan tradisional bersifat komunal;
- 3) Pengetahuan tradisional merupakan hasil interaksi antara penemunya dengan alam.

Dalam RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional selanjutnya disingkat PTEBT memberikan definisi pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Pengertian lain dari pengetahuan tradisional ialah sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Pengertian ini digunakan dalam *Study of The problem of Discrimination Against Indigenous Populations*, yang dipersiapkan oleh *United Nation Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*. Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menerjemahkan istilah *traditional knowledge*, yang dalam perspektif WIPO digambarkan mengandung pengertian yang lebih luas mencakup *Indigenous Knowledge and Folklore*.<sup>22</sup>

Sedangkan pengertian ekspresi budaya tradisional dari terminologi WIPO memberikan definisi tentang *Traditional Cultural Expressions* sebagai berikut “...bentuk apapun, kasat mata maupun tak kasat mata, dimana pengetahuan dan budaya tradisional diekspresikan, tampil atau dimanifestasikan dan mencakup bentuk- bentuk ekspresi atau kombinasi berikut ini”. Hal ini meliputi ekspresi lisan, seperti misalnya kisah, efik, legenda, puisi, teka-teki dan bentuk narasi lainnya; kata, lambang, nama dan simbol; ekspresi dalam bentuk gerak, seperti drama, upacara, ritual. Sebagai tambahan, definisi ini juga mencakup ekspresi yang kasat mata, seperti produksi seni, khususnya gambar, desain, lukisan termasuk lukisan tubuh dan juga dengan berbagai benda-benda kerajinan, instrumen musik, dan berbagai bentuk arsitektural. Agar suatu ekspresi memenuhi syarat *traditional cultural ekspresion*, ekspresi tersebut harus menunjukkan adanya kegiatan intelektual individu maupun kolektif yang merupakan ciri dari identitas dan warisan suatu komunitas, dan telah dipelihara, digunakan atau dikembangkan oleh komunitas tersebut, atau oleh orang perorangan yang memiliki hak atau tanggung jawab untuk melakukannya sesuai

<sup>19</sup> Graham Dutfield, *Intellectual Property Biogenetic Resources and Traditional Knowledge*, Earthscan, London, 2004, hal. 91.

<sup>20</sup> Duane Hiebert dan Ken van Rees, *Traditional Knowledge on Forestry Issues Within Deep Prince Albert Grand Council*, Saskatchewan, 1998, hal. 3.

<sup>21</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, (Alumni, Bandung), 2013, hal 23.

<sup>22</sup> Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 90-91.

dengan hukum dan praktik adat/kebiasaan dalam komunitas tersebut.<sup>23</sup>

Hukum memberikan sarana perlindungan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan produk dari pikiran manusia. Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka terhadap karya cipta yang dihasilkan dapat diberikan perlindungan. Bentuk nyata ciptaan - ciptaan yang dilindungi dapat berupa ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan dimaksud adalah untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan.

Sedangkan pengaturan kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual lain sejenis dinamakan ekspresi budaya tradisional merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual baru dalam waktu satu dekade terakhir muncul menjadi masalah hukum disebabkan belum ada instrumen hukum nasional maupun internasional memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>24</sup>

Dalam tataran normatif, perlindungan terhadap hasil kebudayaan rakyat ini diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.” Selain itu aturan hukum non HKI yang melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT) terdapat juga di Undang-undang Cagar Budaya, Hukum Adat dan RUU Kebudayaan.

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi di dalam RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional meliputi:

- (1) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup unsur budaya yang:
  - a. disusun, dikembangkan, dipelihara, dan ditransmisikan dalam lingkup tradisi; dan
  - b. memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya;
- (2) Pengetahuan Tradisional yang dilindungi sebagaimana dimaksud di atas mencakup kecakapan teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik.
- (3) Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini:
  - a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;
  - b. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
  - c. gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
  - d. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 95.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 4-5.

e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan

f. upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

Bentuk dalam Ekspresi Budaya Tradisional juga dijelaskan dalam penjelasan pada Pasal 38 ayat 1, UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2018 yang berisi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini:

a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;

b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental atau kombinasinya;

c. gerak, mencakup antara lain, tarian;

d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan

f. upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

Berdasarkan penjabaran mengenai ekspresi budaya tradisional, terutama mengenai cakupan dari ekspresi budaya tradisional menurut RUU PTEBT dan penjelasan dalam Pasal 38 ayat 1, UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2018, dapat dilihat bahwa rumah adat tidak termasuk sebagai cakupan dalam ekspresi budaya tradisional.

Rumah adat tidak termasuk dalam golongan bentuk ekspresi budaya apapun yang tertulis dalam RUU PTEBT dan UU Hak Cipta. Hal ini cukup disayangkan, mengingat bahwa rumah adat merupakan salah satu bagian penting dalam suatu kehidupan budaya tradisional. Dan sesuai pada penjelasan sebelumnya mengenai sejarah dan pengertian rumah adat, dapat dilihat bahwa rumah adat merupakan suatu bagian budaya yang diturunkan secara turun temurun, memiliki peran dan fungsi penting dalam kehidupan berbudaya, dimiliki oleh masyarakat komunal dan memiliki karakter khusus yang dilestarikan oleh masyarakat yang menganut budaya tersebut. Sifat yang dimiliki rumah adat ini tentulah memenuhi unsur budaya yang disebutkan dalam RUU PTEBT yaitu: disusun, dikembangkan, dipelihara, dan ditransmisikan dalam lingkup tradisi dan memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya. Dengan pemahaman ini, tentunya UU Hak Cipta dan RUU PTEBT seharusnya memperbesar bentuk cakupan ekspresi budaya sehingga nantinya dapat mencakup rumah adat sebagai ekspresi budaya tradisional.

Dalam hal untuk mencakup rumah adat sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional, seharusnya UU Hak Cipta dan RUU PTEBT dapat mengikuti atau meniru cakupan ekspresi budaya menurut *WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IC-GRTKF)*. Pasal 1 Ayat (1) *WIPO IC- GRTKF: The Protection Of Traditional Cultural Expressions/ Expressions Of Folklore: Revised Objectives And Principles* menyatakan : “*Traditional cultural expressions*” and/or “*expressions of folklore*” [are] and any forms, [whether] tangible [and][and/or] or intangible or a combination thereof, in which traditional culture and knowledge are expressed, appear or are manifested, [and comprise:] and are passed on from generation to generation, including: / such as but not limited to the following forms of expressions or combinations thereof: 1) phonetic or verbal expressions, such as: stories, epics, legends, poetry, riddles and other narratives; words, signs, names, and symbols, etc.; 2) musical or sound expressions, such as songs, rhythms, [and] instrumental music and popular tales; 3) expressions by action, such as dances, plays, ceremonies, rituals, sports and traditional games and other performances, theater, including, among others, puppet performance and folk drama, whether or not reduced to a material form; and, 4) tangible expressions, such as productions of art, in particular, drawings,

*designs, paintings (including body-painting), wooden carvings, sculptures, mouldings, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewelry, baskets, food and drink, needlework, textiles, glassware, carpets, costumes, works of mas, toys, gifts and; handicrafts; musical instruments; stonework, metalwork, spinning, and architectural and/ or funeral forms.*

Pada bagian Pasal 1 ayat 1, angka 4 WIPO IC-GRTKF, dinyatakan bahwa salah satu *tangible expressions* yang tercakup dalam ekspresi budaya tradisional adalah *architectural forms* atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti bentuk arsitektur. Berdasarkan pernyataan dalam cakupan ekspresi budaya tradisional dalam WIPO IC-GRTKF bahwa suatu bentuk arsitektur merupakan bagian dari cakupan ekspresi budaya. Ini berarti bahwa rumah adat sebagai suatu karya arsitektur yang telah diturunkan secara turun - temurun dan dilestarikan oleh masyarakat dalam suatu budaya tertentu, menganggap bahwa rumah adat merupakan salah satu cakupan dalam ekspresi budaya tradisional. Ini artinya, rumah adat merupakan merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional.

## D. Perlindungan Rumah Adat dalam HAKI

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional di bawah lingkup undang-undang hak cipta. Selain Indonesia, beberapa negara lain seperti Australia, Nigeria, Kongo, dan Ghana juga mengatur ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari hak cipta (Paul Kuruk, April, 1999). Pada dasarnya ekspresi budaya tradisional tidak tepat dilindungi di bawah lingkup undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi ekspresi budaya tradisional. Hal ini disebabkan beberapa fokus perlindungan hak cipta bertentangan dengan sifat perlindungan ekspresi budaya tradisional.

Hak cipta mensyaratkan fiksasi ciptaan dalam bentuk materi. Persyaratan fiksasi akan menghalangi ekspresi budaya tradisional memperoleh perlindungan hak cipta karena biasanya ekspresi budaya tradisional diwariskan secara lisan bukannya tertulis atau berwujud. Di sisi lain karena diwariskan secara turun termurun maka ekspresi budaya tradisional tidak bersifat orisinil (asli), sedangkan suatu karya dapat memperoleh hak cipta apabila karya tersebut merupakan karya orisinil dan jelas siapa yang menjadi penciptanya. Kepemilikan hak cipta yang bersifat individual juga sangat bertentangan dengan sistem kepemilikan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal. Selanjutnya, perlindungan hak cipta yang mempunyai batas waktu sangat tidak sesuai dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional yang bersifat abadi (perpetual). Dengan demikian, ekspresi budaya tradisional memang tidak tepat diatur di bawah lingkup hak cipta. Oleh karena ekspresi budaya tradisional bersifat khas maka sudah seharusnya ekspresi budaya tradisional diatur secara tersendiri (sui generis) dalam undang-undang khusus yang mengatur ekspresi budaya tradisional.

Namun, walau memang dibutuhkan adanya suatu peraturan khusus yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional, secara konsep, seharusnya rumah adat tradisional dapat dilindungi dengan HAKI sebagai suatu karya arsitektur. Dalam penjabaran sebelumnya, telah diketahui bahwa suatu bentuk karya arsitektur di Indonesia dilindungi oleh Undang - Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2018 sesuai dengan isi Pasal 40. Dalam penjelasannya pun, yang dimaksud dengan karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancang bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan. Berdasarkan pengertian karya arsitektur dalam Hak Cipta ini, dapat disimpulkan bahwa rumah adat sebagai suatu bentuk karya arsitektur tradisional, tentunya termasuk sebagai karya yang dilindungi oleh Hak Cipta.

Pada Pasal 38 ayat 1 Undang – Undang Hak Cipta, Hak Cipta ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Pada ayat 2 dan ayat 3 dinyatakan bahwa negara wajib menginventaris,

menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional dan harus tetap memperhatikan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Berdasarkan pasal tersebut, maka segala bentuk ekspresi budaya tradisional secara otomatis dipegang oleh negara dan sudah merupakan kewajiban negara untuk melakukan pendataan, kegiatan inventaris, menjaga dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Dalam penjabaran mengenai ekspresi budaya tradisional menurut WIPO IC- GRTKF, suatu karya arsitektur dapat dimasukkan sebagai ekspresi budaya tradisional, yang berarti suatu rumah adat tradisional sebagai karya arsitektur masyarakat tradisional termasuk dalam ekspresi budaya tradisional. Ini berarti bahwa suatu rumah adat tradisional sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional haruslah rumah adat juga diinventaris, dijaga, dan dilestarikan dengan tetap memperhatikan nilai – nilai hidup masyarakat pengembannya. Walaupun Hak Cipta rumah adat ini dipegang oleh negara, namun tetap kepemilikan rumah – rumah adat ini tetap berada di tangan masyarakat tradisional yang menjaga, merawat, dan meneruskan rumah adat tersebut secara turun – temurun. Sehingga, dapat disimpulkan, bahwa rumah adat tradisional dapat dilindungi oleh Hak Cipta sebagai suatu karya arsitektur. Lebih rinci lagi, rumah adat tradisional seharusnya dapat dilindungi sebagai karya arsitektur yang merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional sehingga negara harus ikut serta dalam melindungi dan melestarikan rumah adat ini.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan dan Saran

Dengan segala penjabaran diatas, dapat dipahami sudah seharusnya rumah adat tradisional dicakupkan sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional. Ini karena sifat dari rumah adat tradisional sendiri sudah seperti ekspresi budaya tradisional pada umumnya yaitu diturunkan secara turun – temurun antar generasi, merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat, memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, dan kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat adat secara komunal. Rumah adat sendiri juga sudah menjadi bagian dari masyarakat secara bertahun – tahun atau bahkan berabad – abad. Didalam rumah adat tradisional sendiri terkandung nilai – nilai penting dan memiliki arti filosofis untuk masyarakat adat yang membangunnya. Melihat pentingnya rumah adat yang memiliki arti dan nilai filosofis, maka dapat dipahami bahwa rumah adat adalah wujud dari ekspresi budaya tradisional yang telah diturunkan secara turun – temurun dan merupakan wujud ekspresi budaya yang sifatnya sangat fundamental dan bernilai tinggi.

Berdasarkan isi dari *WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (WIPO IC- GRTKF). Pasal 1 Ayat (1) WIPO IC- GRTKF menyatakan bahwa salah satu bentuk dari ekspresi budaya tradisional adalah karya arsitektur. Dengan melihat isi dari Pasal 1 ayat (1) WIPO IC- GRTKF yang memiliki cakupan ekspresi budaya yang lebih luas ketimbang UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2018, sudah seharusnya ada perubahan atau revisi mengenai cakupan ekspresi budaya tradisional yang dianggap dalam UU Hak Cipta. Perluasan cakupan ini diperlukan agar segala bentuk ekspresi budaya yang lebih luas dapat dijangkau dan dilindungi.

Mengenai perlindungan rumah adat tradisional sendiri, dalam hubungannya dengan HAKI, secara konsep, seharusnya rumah adat dapat dilindungi oleh HAKI sebagai suatu karya arsitektur. Tinggal nanti bagaimana penerapannya dalam peraturan Undang – Undang, dimana bisa dilakukan adanya revisi atau perubahan dalam UU Hak Cipta untuk melindungi rumah adat sebagai bagian dari karya arsitektur atau dengan menciptakan Undang – Undang atau peraturan khusus (*sui generis*) yang mengatur secara detail lebih lanjut mengenai ekspresi budaya tradisional yang didalamnya terkandung perlindungan rumah adat sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional.

## Daftar Pustaka

- Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Alumni, Bandung, 2013.
- Dra. Sukanti dan kawan – kawan, 1993, *Rumah Ulu Sumatera Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Selatan.
- Duane Hiebert dan Ken van Rees, *Traditional Knowledge on Forestry Issues Within Deep Prince Albert Grand Council*, Saskatchewan, 1998.
- Eko Budihardjo, *Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Eko Budihardjo, *Menuju Arsitektur Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Frick, Ir. Heinz, 1984, *Rumah Sederhana: Kebijaksanaan Perencanaan dan Konstruksi*, Cetakan ke – 11, Yogyakarta.
- Graham Dutfield, *Intellectual Property Biogenetic Resources and Traditional Knowledge*, Earthscan, London, 2004.
- H.K. Ishar, *Pedoman Umum Merancang Bangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1985.
- Hendraningsih, *Peran, Kesan, dan Bentuk-bentuk Arsitektur*, Djambatan, Bandung, 1985.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1975.
- Kathleen Chee, 2009, *Pendidikan Seni Visual*, Pelangi Publishing Group Bhd Myrtha Soeroto, 2009, Toraja, Balai Pustaka
- Nur Irsyadi, *et. all., Proses Perancangan Yang Sistematis*, Djambatan, Bandung, 1982.

## Peraturan

- Rancangan Undang – Undang Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional  
Siswono Yudohusodo, 2007, *Rumah untuk seluruh rakyat*, INKOPPOL, Unit Percetakan Bharakerta
- Sunarmi dkk, 2010, *Arsitektur & Interior Nusantara*, Kerja sama Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan UNS Press
- Suzanna Ratih Sari, 2010, *Arsitektur tropis bangunan tradisional Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta
- Webster Dictionary, Arsitektur Faweett Crest Book*, Green Wich, 1974.
- WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IC-GRTKF)*
- Ikatan Arsitek Indonesia, *Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pemberi Tugas*.